

# PEKERDJAAN UMUM DAERAH ATJEH

No. 50.39./br 6 /I.-

LAMPIRAN : 1.

PERIHAL : Penundukan Rumah2  
Negeri golongan ke  
III.

KUTARADJA, 20 J u l i

1954-

KEPADA

JTH.

Agenda No. 5230/17  
Tanggal 22-7-54.

Disampaikan salinan surat keputusan Kepala Pek.Umum Propinsi Sumatera Utara tanggal 29 Djuni 1954 No.3/Um kepada Saudara2:

1. Semua Kepala Pekerdjaan Umum Sectie-Sub-Sectie Daerah IV
  2. Residen Atjeh di Kutaradja
  3. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar-Atjeh Pidie-Atjeh Utara-Atjeh Tengah-Atjeh Barat dan Atjeh Selatan di Kutaradja-Sagligi-Lho' Seumawe-Takengon-Meulaboh dan Tapal Tuan
  4. Koordinator Kepolisian Daerah Atjeh di Kutaradja.
  5. Wali Kota/Ketua Panitija Perumahan di Kutaradja.
  6. Kepala Kantor Harta Benda Negara di Kutaradja.
  7. Kepala Djawatan Kereta Api Atjeh di Kutaradja.
  8. " " Kesehatan Daerah Atjeh di Kutaradja
  9. " " Kohutanan Daerah Atjeh di Kutaradja
  10. " " Kehewanan Daerah Atjeh di Kutaradja
  11. " " Perindusterian Daerah Atjeh di Kutaradja
  12. " " Pertanian Rakjat Daerah Atjeh di Kutaradja
  13. " " Tenaga Daerah Atjeh Perusahaan Listerik di Kutaradja.
  14. " Bahagian Urusan Pegawai dan Keuangan Daerah IV PUPSU di Kutaradja.-
1. Untuk seperlunya
  - 2/14. untuk dimaklumi.-

A/n. Kepala Daerah IV Pekerdjaan Umum Prop.  
Sumatera Utara,  
Ahli Teknik Kepala,

Ramli.-

SALINAN surat keputusan Kepala Pek.Umum  
Propinsi Sumatera Utara.

Medan. 29 Djuni 1954.-

No. 3/Um.

KEPALA PEKERDJAAN UMUM PROPINSI SUMATERA UTARA.

Membatja surat putusan Menteri Pek.Umum dan Tenaga tgl. 11  
Desember 1950 No.G 44/24/17.-

Membatja lagi surat pihak sili tgl. 28 April 1951 No. 914/  
Bng. dimana kokuasaan penundukan rumah2 Negeri golongan ke III  
dan/atau rumah2 partikelir jang disewa untuk keperluan itu diberi  
kan kepada Kepala Pekerdjaan Umum Daerah jang bersangkutan;

Monimbang, bahwa pemberian kekuasaan tersebut diatas per-  
lu ditetapkan dengan surat putusan;

Membatja lagi surat putusan Gubernur Propinsi Sum.Utara  
tgl. 28-11-1953 No.1156/IV/P.S.U.;

M E M U T U S K A N :

Memberi kuasa kepada :

- a) Kepala Daerah I Pek.Umum Prop.Sum.Utara di Medan.
- b) " II " " " " " P.Siantar
- c) " III " " " " " Sibolga
- d) " IV " " " " " Kutaradja ✓
- e) Seksi Bangun2an Pek.Umum Prop.S.Utara di Medan

untuk menunduk rumah2 Negeri golongan ke III dan atau rumah2  
partikelir jang disewa untuk keperluan itu, kepada pegawai2  
Negeri jang berhak menempatinja menurut "Peraturan Rumah2  
Negeri 1934" (B.W.F 1934), dengan tjatetan, bahwa surat pu-  
tusan ini dengan mulai berlaku tgl. 1 Djanuari 1951.

SALINAN surat putusan ini dikirimkan kepada :

- Salinannya  
dikirimkan  
oleh  
Pekerdjaan  
Umum  
Propinsi  
Sumatera  
Utara  
di Medan  
8/2/54*
- 1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor
  - 2. Kementerian Keuangan di Djakarta
  - 3. Thesaurier Djenderal di Kem.Keuangan di Djakarta.
  - 4. Kem.Pek.Umum dan Tenaga Djaw.Gedung2 Pusat di Djakarta
  - 5. " " " " " " " " Bhg.Persewaan  
Pergunaan di Djakarta.
  - 6. Kem.Pek.Umum dan Tenaga Bhg.Keuangan di Djakarta.
  - 7. Gubernur Prop.Sum.Utara di Medan,
  - 8. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan
  - 9. Semua Kepala Daerah Pek.Umum Prop.Sum.Utara di Medan.  
10,
  - 10. Kepala Seksi Bangun2an Pek.Umum Prop.Sum.Utara di Medan.
- 1 s/d 8 untuk dimaklumi  
9 s/d 10 untuk seperlunya.-

Sesuai dengan surat putusan tersbut diatas,  
Kepala Administrasi Umum,  
S.d.t.o. SOETRISNO.-  
Untuk salinan jang serupa bunjinja,

*M. M. M.  
M. M. M.*

DAERAH IV PEKERDJAAN UMUM PROP. S. UTARA

No. 8313 /B.6/I.-

LAMPIRAN: 2 (dua) helai salinan  
surat ~~nomor~~ ~~dan~~ lampirannya.  
PERIHAL: Penundukan Rumah Negeri. -

KUTARADJA.

24. November

1954.-

KEPADAGenda No. 9255/

Tanggal 25-11-54

JTH. Saudara Koordinator Kepolisian  
Daerah Atjeh  
-di-

KUTARADJA. -

Buah Blos 2

Dengan hormat, beresama ini disampaikan kepada Saudara  
salinan surat putusan dari Kepala Pekerjaan Umum Propinsi Su-  
matera Utara Tanggal 29-6-1954 No. 3/Uang disalurkan dari  
surat keputusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga di Djak-  
arta tanggal 11-12-1950 No. G. 44/24/17 untuk Saudara maklumi,  
dengan pendek lasan, walaupun penundukan rumah2 Negeri itu te-  
lah diserahkan kepada Kepala Daerah jang bersangkutan, akan te-  
tapi untuk kesempurnaan pelaksanaan berhubung dengan rumah2 Ne-  
geri jang berada dikota ini tidak mentjukupi sama sekali dengan  
banjaku pegawai jang membutuhkan perumahan, telah diajukan  
permaafakan dengan Saudara Residen Atjeh di Kutaradja, bahwa  
menegenai penundukan rumah2 Negeri dikota ini akan diurus oleh  
sebuah Panitia jang telah dibentuk oleh beliau (Residen Atjeh).

Selanjutnya untuk menempatkan penghuni2 rumah jang  
baru, setelah dikesongkan oleh penghuni rumah jang lama, perlu  
mendapat persetujuan dari Panitia tersebut..

\* KEPALA DAERAH IV PEKERJAAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA.

Gondho-Hadhinote. -

(R.M. Gondho-Hadhinote. -)

REKAMAN disampaikan dengan hormat  
kepada :

1. Kepala Polisi Propinsi Sumatera Utara di Medan,
2. " " Kabupaten Atjeh Besar di Kutaradja,
3. Residen Atjeh di Kutaradja,
4. Kepala Polisi Wilayah Kutaradja di Kutaradja. -

Salinan.

S A L I H A N surat keputusan Kepala Pekerdjaan Umum Propinsi Sumatera Utara,-

M e d a n , 29 Djuni 1954.-

No. 3/Um.

KEPALA PEKERDJAAN UMUM PROPINSI SUM TERA UTARA.

Membatja surat putusan Menteri Pek.Umum dan Tenaga tgl. 11 Desember 1950 No.G 44/24/17;

Membatja lagi surat pihak sini tgl. 28 April 1951 No.914/Bng dimana kekuasaan pemundjukan rumah2 Negeri golongan ke III dan/ atau rumah2 partikulir jang disewa untuk keperluan itu diberikan kepada Kepala Pekerdjaan Umum Daerah Jang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pemberian kekuasaan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat putusan;

Membatja lagi surat putusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tgl. 28-11-1953 No.1156/IV/P.S.U. ;

M E M U T U S K A N :

Memberi kuasa kepada:


- a) Kepala Daerah I Pek.Umum Prop.Sum.Utara di Medan.
- b) " II " " " " " di Medan.
- c) " III " " " " " di Sibolga.
- d) " IV " " " " " di Kutaradja.
- e) Seksi Bangunan2 Pek.Umum Prop.Sum.Utara di Medan, untuk memundjuk rumah2 Negeri golongan ke III dan/atau rumah2 partikulir jang disewa untuk keperluan itu, kepada pegawai2 Negeri jang berhak menempati menurut " Peraturan Rumah2 Negeri 1934 " (B.W.R.1934), dengan tjataan, bahwa surat putusan ini dianggap mulai berlaku tgl. 1 Djamari 1951.

SALIHAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Kementerian Keuangan di Djakarta.
3. Thesaurir Djenderal di Kem.Keuangan di Djakarta.
4. Kem.Pek.Umum dan Tenaga Djaw.Gedung2 Pusat di Djakarta.
5. " " " " " " " Bhg. Persewaan Pergunaan di Djakarta.
6. Kem.Pek.Umum dan Tenaga Bhg.Keuangan di Djakarta.
7. Gubernur Propinsi Sum.Utara di Medan.
8. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan.
9. Semua Kepala Daerah Pek.Umum Prop.Sum.Utara di Medan. (10)
10. Kepala Seksi Bangunan2 Pek.Umum Prop.Sum.Utara di Medan  
1 s/d 8 untuk dimaklumi  
9 s/d 10 untuk seperlunja.-

Sesuai dengan surat putusan tersebut diatas  
Kepala Administrasi Umum  
s.d.t.o. SOETRISNO.

Untuk salinan jang serupa:  
Pegawai Bahagian Rentjana,

  
Amir Sudjak B.I.

Salinan. Diperbaiki pada tgl. 14 Februari 1952.-

Diperbaiki lagi pada  
tgl. 18 Mei 1953.-

S A L I N A N surat putusan Menteri Peker-  
djaan Umum dan Tenaga.-

No. G. 44/24/17.

Djakarta, 11 Desember 1950.-

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA:

Mengingat:

- a. Kesukaran tentang perumahan dimana-mana tempat, terutama untuk pegawai Negeri dalam hal mana persediaan rumah Negeri golongan ke III sangat kurangnya, hingga djeuh tidak mentjukupi kebutuhan tersebut.  
b. Perubahan sifat-sifat Pemerintahan di Daerah-daerah Keredidenan, sepanjang mengenai penundukan rumah-rumah Negeri.

Memperhatikan:

- a. Putusan Pemerintah tanggal 11 Oktober 1937 No.9 tentang persewaan rumah-rumah partikulir untuk keperluan Pemerintah Sipil.  
b. Peraturan rumah Negeri untuk pegawai Negeri Sipil(B.W.R.)Staatsblad tahun 1934 No.147 dengan perobahan-perobahan berikutnya.

Menimbang perlu:

- a. untuk mengatasi kesulitan tentang perumahan ini, diusahakan dengan djalanan me dirikan rumah2 baru atau menjewa rumah2 partikulir didjadikan rumah Djawatan agar penempahan(pemundukan) perumahan pegawai dapat diatur setjara integr untuk melantjarikan djalannya penyelesaian penundukan rumah2 pegawai dimaksudkan diatas, maka pekerdjaaan ini dimasukkan tugasnya para kepala2 Daerah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, sesuai dengan kewadjibannya mengawasi dan memelihara gadung2/rumah2 Negeri umumanja.

M E M U T U S K A H :

Pertama: Berdasar atas putusan Pemerintah tanggal 11 Oktober 1937 No.9 memberi kekuasaan kepada para Kepala Pusat dari Propinsi Pekerjaan Umum R. dimana perlu untuk menjewa gedung2/rumah2 partikulir guna keperluan kantor2 dan perumahan pegawai Negeri jang termasuk Pemerintahan Sipil, dengan tjetat bahwa pengeluaran untuk keperluan tersebut harus diberatkan/diperhitungkan pada/dengan Mata Anggaran tiap2 tahun jang bersangkutan, mengenai biaja sewa tanah dan rumah.

Kedua: Mempergunakan pasal 19 dari B.W.R. 1934, sepanjang mengenai pemudukan rumah2 Negeri golongan ke III dengan membatalkan surat2 putusan penberian kekuasaan oleh Direktur V. en W. dulu kepada para Gouverneur dan fih lain2nya surat2 overdraacht jang diserahi penundukan rumah2 Negeri golongan ke III untuk sementara waktu menjimpang dari pasal 6 peraturan tersebut, menberi kuasa kepada Kepala Pusat dari Propinsi Pekerjaan Umum R.I. untuk menduk rumah2 Negeri golongan ke III dan/atau rumah2 partikulir jang disew untuk keperluan itu, kepada pegawai2 Negeri jang berhak menempatinja memurut B.W.R. tersebut, dalam hal mana hak kekuasaan itu boleh dipindahkan/diserahkan kepada Kepala2 Daerah bawahannya.

Ketiga: a. Memberi kekuasaan langsung kepada Kepala Djawatan Gedung2 Daerah Jogjakarta/Surakarta untuk menjelenggarakan kewadjiban sebagaimana tersebut dalam fatsal pertama dan kedua diatas didalam lingkungan daerahnya.-

b. Kekuasaan seperti termaktub pada sub a. sepanjang mengenai dalam Kota-kota: Bogor, Bandung, Semarang, Surabaja dan Malang diserahkan kepada Kepala Djawatan Gedung-Gedung dikota-kota tersebut.-

Keempat: Putusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951, agar ada kesempatan untuk melaksanakan persediaan seperlunja bertalian dengan pemindahan kekuasaan ini.-

Turunan surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Semua Kementerian.
2. Kantor Pemeriksaan Keuangan Negara.
3. Thesaurie Negara.
4. Kantor Pusat Perbendaharaan,
5. Bagian Perbendaharaan dari Kem. Pek.Umum dan Tenaga.
6. Kepala Pusat Propinsi R.I..... di ....
7. Kepala Djawatan Gedung2 Daerah Jogjakarta/Suratakrta di Jogjakarta.
8. Wali Kota Biskarta.

Terhadap rumah Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam B.W.R. 1934 antara mana tersimpul dasar seperti berikut:

1. Pada zaman Pemerintah Belanda pembangunan rumah2 Pegawai Negeri dalam prinsipnya hanja mengenai rumah2 golongan ke I dan ke II jang semata2 untuk kepentingan Djawatan. Ambtswoningen untuk pemegang jabatan2 jang tertentu dan Bedrijfswoningen bagi pegawai dari perusahaan2 Vitaal.

Adapun rumah2 Negeri golongan ke III (untuk pegawai Negeri Umum) hanja diijinkan berdirikan jika keadaan sangat memaksa, umpanan pada waktu dan ditempat2 jang menghadapi kesulitan perumahan, sedang dari fihak locale gemeenschappen maupun partikular tidak ada inisiatif untuk mengatasi kesukaran tadi hingga mengakibatkan kesulitan, tentang penempatan pegawai Negeri ditempat2 itu.

Dalam keadaan jang demikian barulah Pemerintah terpaksa mengambil tindakan mendirikan rumah2 Negeri golongan ke III. Rumah2 ini kebanjakan diberdirikan pada sekitar tahun 1920 - 1925, terutama ditempat2 jang terpentil, dimana persediaan rumah sewa tidak mencukupi, sedang pada waktu itu harga bahan2 (bouwmaterialen) sangat memintjak.

- II. Kekuasaan memundjur rumah2 golongan ke III diserahkan kepada Gubernur atau Residen2 Kepala Pemerintahan setempat (Hoofd van Plaatselijk Bestuur). Mungkin jang demikian itu karena pada zaman Belanda, terutama didaerah sebesar (Buiten Besittingen), semua Kepala2 Djawatan dari instansi manapun diperbantukan (toegevoegd) kepada Residen.

Dalam hakikatnya pemundjur rumah2 Negeri golongan ke III ditundjur oleh Kantor E.A.W. hanja atas nama Residen.

Di Djawa oleh kantor Residen, akan tetapi juga menurut petunjuk (advies) dari Pekerjaan Umum.

#### SEKARANG DAN MASA DATANG:

Kini dasar2 tersebut diatas tidak lajak lagi untuk dipertahankan, karena mengingat:

1. a. Rumah2 banjak jang hantjur, kesulitan perumahan dimana2 tempat memintjak dan pada masa dekat usaha dari fihak pertikular atau Badan2 manapun tentang belum boleh diharapkan.  
b. Pemerintah menjanggupi perbaikan sosial-ekonomi bagi pegawai chususnya rakjat djelata umumnya.  
c. Rentjana rumah Rakjat pun sedang menghebat.
- II. Sifat dan Organisasi Pemerintah kini telah berusaha dan disesuaikan dengan keadaan sekarang.

#### KESIMPULAN:

- I. Mendirikan rumah Negeri golongan I, II dan III seharusnya segera dimulai menurut kebutuhan sedjalan dengan pembangunan Perumahan Rakjat. Kekurangannya sementara diusahakan dengan djalan menjewa rumah2 partikular jang boleh dianggap sebagai rumah Djawatan, atau membeli.
- II. Kekuasaan pemundjur rumah Negeri golongan ke III tidak perlu lagi diserahkan kepada Gubernur atau Residen/Pamong-Pradja, karena tidak praktis, dan hanja naluri zaman dulu sadja, sebagai historisch-recht. Lebih tepat diserahkan kepada instansi Pekerjaan Umum sesuai dengan tugasnya, mendirikan, memelihara dan menguasai rumah2 tersebut.-

Djawatan Gedung2 Pusat  
Hrg. Perumahan,  
s.d.t.o. Roeseno.-

Untuk salinan jang sama:  
Pegawai Bahagian Rentjana,

*Muis Udpk*